

## ABSTRAK

Lita Ayu Firdausa, 2022, *Praktik Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing Erisa Nilasari, S.P., M.P.

**Kata Kunci:** *Praktik, Zakat, Zakat Perdagangan*

Zakat perdagangan merupakan suatu kewajiban yang harus di tunaikan oleh pengusaha-pengusaha muslim yang apabila harata dagangnya telah mencapai haul dan nisab. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik zakat yang dilakukan oleh pengusaha muslim yang ada di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin dan bagaimana dampak zakat perdagangan tersebut bagi penerimanya (*mustahik*).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Pasar Sudimampir Jln. Ujung Murung, Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan kode pos 70234. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang pengusaha muslim (*muzakki*) dan 7 orang penerima zakat (*mustahik*). Teknik data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah bahwa: (1) praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin belum berjalan dengan baik karena kurangnya perhatian *muzzaki* terhadap zakat perdagangan dan tata cara pengeluaran zakat yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam seperti dalam penentuan *mustahik*, penyaluran dana zakat, dan perhitungan harta yang wajib di zakati. (2) dampak zakat perdagangan bagi penerimanya sangat baik dan membantu meningkatkan tabungan dan pendapatan, maka dengan ini zakat secara langsung berdampak positif terhadap perekonomian *mustahik* (penerima zakat). Dengan demikian, peneliti meyarankan agar para pengusaha muslim di pasar sudimampir lebih memberikan perhatian terhadap zakat perdagangan, mintalah bantuan kepada yang lebih mengetahui tentang perhitungan zakat agar harta yang dikeluarkan sesuai dengan yang seharusnya, alangkah baiknya jika zakat perdagangan tersebut diserahkan *muzzaki* (pengusaha muslim) kepada Lembaga Amil Zakat agar perhitungan dan pendistribusian dana zakat tersebut sesuai dengan target yang dimaksud syariat yaitu 8 golongan yang telah disebutkan.